



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Hajjah Rahimun Binti Haji Latif**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Pontianak, 31 Desember 1948, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Jalan Tanjung Pura, Gang Pagar Alam Nomor 59 Rt. 004 Rw. 018, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **HA. Ehsan, S.H.,M.SI**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Pengacara **EHSAN ILAL EHSAN & ASSOSIATIE** beralamat Jalan Merdeka Barat Gang Nuri Nomor 21 Kelurahan Mariyana, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor Register 484/SK/LEG.PDT/2018/PN Mpw pada tanggal 30 Oktober 2018 selanjutnya disebut sebagai Pemanding, semula Penggugat;

**Melawan**

**Maharni**, (anak Angkat **Jamilah Binti Pattah** dimasa perkawinannya bersama suaminya, yang kedua **Maluttak Als Wa Lutak**), perempuan, beragama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta/mengurus rumah tangga, beralamat Jalan Trans Kalimantan, Parit Meliau I, Rt 06/Rw 09 nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46, Desa Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai Terbanding. I semula Tergugat I;

**Fatmawati Binti Maluttak** (anak kandung ibunda **Jamilah** hasil perkawinan dengan **Maluttak**), Perempuan, beragama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan swasta/Mengurus Rumah Tangga beralamat di Jalan Ampera, Dusun Selah Rt 02/Rw 01 Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula **Tergugat II**;

**Ismail A. Wahab Bin Abdul Wahab**, Laki-laki, beragama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan swasta beralamat di Desa Wajok Hulu, Parit Telok Dalam Rt 05/Rw 02, Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding.III semula **Tergugat III**;

**Ahmada Bin Haji Benu Als Mada**, Laki-laki, beragama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan swasta beralamat di Jalan Pelita III, Rt 051/Rw 15, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula **Tergugat IV**;

Dalam hal ini **Tergugat I, II, III dan IV** memberikan Kuasa Kepada **Anwar, S.H. dan Cristine M. H. Hutaggaul, S.H** Advokat / Penasehat Hukum, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Ampu Kalbar Jalan Tanjungpura Nomor 20 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor Register 507/SK/LEG.PDT/2018/PN Mpw pada tanggal 21 November 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KANTOR KEPALA DESA DURIAN** Kecamatan sungai Ambawang, Jalan Kapuas II, (masuk jalan Desa Durian), dusun Selah, Rt 03/Rw 01, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai Terbanding.V semula **Tergugat V**;

**Kementerian Kantor Agraria Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Cq. Kepala Kantor Wilayah ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Barat Cq. Kepala Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya (Dahulu wilayah kerja BPN Kabupaten Pontianak)** yang beralamat di Jalan Adi Sucipto, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya (78391), selanjutnya disebut sebagai, Turut Terbanding I semula **Turut Tergugat I**;

**Zaini Bin Abdurrahman**, (Ahli waris dari Abdurrahman Bin Haji Benu), Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, Pekerjaan Swasta, alamat jalan Karet Komplek Alam Indah, Rt/01 Rw/23 nomor F.1 Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, selanjutnya disebut sebagai, Turut Terbanding II semula **Turut Tergugat II**;

**Abdul Azis Bin Abdurrahman**, (Ahli waris dari Abdurrahman Bin Haji Benu), Laki-laki, kewarganegaraan Indonesi, beragama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat Jalan Tanjung Pura, Gang Kamboja Baru (samping Masjid Nurul Islam) nomor 294, Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula **Turut Tergugat III**;

**Juwita Binti Abdurrahman**, (ahli waris dari Abdurrahman Bin Haji Benu), Perempuan, beragama Islam, Pekerjaan swasta/mengurus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan (depan Kampus STIE) Kecamatan Pontianak Timur, Kelurahan Dalam Bugis, Komplek Gerbang Permata Asri nomor G-9, Rt 06/Rw 16, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai, Terbanding IV semula **Turut Tergugat IV**;

Dalam hal ini **Turut Tergugat II, III dan IV** memberikan Kuasa Kepada **H.Raden Hidayatullah Kusuma Dilaga, S.H., M.H Mahluddayan, S.H. dan Galuh Irmawati, S.H**, Advokat / Penasehat Hukum, dari Kantor Kusuma Dilaga Law Firm & Partners di Graha Pena Kalbar Lantai 1 Jalan Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 13 November 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dengan Nomor Register 501/SK/LEG.PDT/2018/PN Mpw, nomor 502/SK/LEG.PDT/2018/PN Mpw, dan Nomor 503/SK/LEG.PDT/2018/PN Mpw masing-masing pada tanggal 14 November 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 9/PDT/2020/PT PTK tanggal 30 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Oktober 2018 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 30 Oktober 2018 di bawah register perkara Nomor

---

Halaman 4 dari 50 halaman

Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102/Pdt.G/2018/PN Mpw telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan yang menjadi alasan atau dasar melakukan gugatan adalah sebagai berikut :

- Bahwa **Penggugat** ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Kapuas II, Dusun Selah Rt 02/ Rw 01, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya (Dahulu Kabupaten Pontianak), objek tanah seluas 18.900 M<sup>2</sup> atau (1,89 Ha), adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Kapuas II.

Sebelah Timur berbatasan dengan : Objek SHM nomor 2585/ Nib Nomor 2113.

Sebelah Utara berbatasan dengan : Objek SHM nomor 2578/Nib nomor 2106.

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Desa Durian.

Seluas 18.900 M<sup>2</sup> (delapan belas ribu sembilan ratus meter persegi) atau 1,89 Ha.

- Bahwa objek tanah yang disengketakan itu terletak di jalan Kapuas II, dusun Selah, Desa Durian, Rt 02/Rw 01 Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya (dahulu Kabupaten Pontianak), adalah kewarisan Almarhumah **Hindun Binti Haji Benu** dari orang tua kandungnya bernama **Haji Benu Bin Laisa Labnajak**.
- Sejak tahun 1952 Almarhumah **Hindun Binti Haji Benu** dan **Hajjah Rahimun Binti Haji Latif** dan anggota keluarga lainnya (bersama-sama melakukan aktifitas diatas objek tanah tersebut dengan bertani, bercocok tanam padi, pala wija dan menanam pohon getah (karet), kemudian menyadap karet tersebut.
- Bahwa setelah Almarhumah **Hindun Binti Haji Benu** meninggal dunia maka objek tanah tersebut diwarisi oleh **Penggugat**, kemudian pindah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal ke Kodya Pontianak, tanah tersebut tetap dijaga ditanami pohon karet dengan katalain dirawat secara intensif, meskipun pada zaman tersebut (sebelum tahun 1980 han) belum ada akses jalan darat seperti sekarang, sehingga untuk mendatangi kebun tersebut harus menggunakan motor air kelotok dari Kota Pontianak dengan meliwati jalur sungai Ambawang.

- Bahwa objek tanah tersebut pada awalnya milik Kakek **Penggugat** bernama Almarhum **Haji Benu Laisa Labanjak** (sebagai Pembeli), yang dibelinya dari seseorang bernama **Kebas Pa'adam** (selaku Penjual) pada tanggal 21 April 1918, dengan menggunakan ukuran satuan Panjang 350 depa', lebar 50 depa', surat jual beli tersebut menggunakan tulisan bahasa Arab Melayu dan telah diterjemahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat), pada tanggal, 27 Januari 2015, adapun lokasi batas-batas objek tanah pada tahun 1918 Sbb:

Sebelah Barat (ilir) : Berbatasan dengan tanah Dullah.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik HA. Rahim

Sebelah Utara : Berbatasan dengan sungai Ambawang

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Hutan bawas/belantara.

- Bahwa satuan ukuran luas lahan / objek pertanian/kebun/tanah yang dibeli tersebut pada tahun 1918 adalah menggunakan ukuran satuan depa', namun berdasarkan ukuran nasional/pemerintah RI satuan ukuran depa' dijadikan satuan meter dengan rumus 1 (satu) depa' sama dengan 1,80 (satu meter delapan puluh senti meter), ukuran menjadi meter persegi didapatlah ukuran panjang objek (350 depa' x 1,80 meter = 630 Meter), (Lebar objek 50 depa' x 1,80 meter ) = 90 Meter.
- Bahwa ukuran meter atas objek yang dibeli Almarhum **Haji Benu Laisa Labanjak**, pada tanggal, 21 April 1918 adalah panjang: 350 depa' = 630



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter x lebar 50 depa' = 90 meter, sehingga luas keseluruhannya sebesar 56.700 (lima puluh enam ribu tujuh ratus) Meter Persegi atau sama dengan = 5,67 Hektar (Ha).

- Bahwa **Haji Benu Bin Laisa Labanjak**, meninggal dunia pada tahun 1950, dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Wajok Hilir (Pemerintah Kabupaten Pontianak, Kecamatan Siantan Desa Wajok Hilir) nomor 474.3/535/Pems, tertanggal 16 Oktober 2014.
- Bahwa pada tahun 1951, terjadi sengketa gugatan keperdataan di Pengadilan Negeri Pontianak antara **Abdurrahman Bin Haji Benu Laisa Labnajak, Tijah Binti Wesseh Dan Hindun Binti Haji Benu Laisa Labanjak**, (Sebagai Penggugat) Melawan **Jamilah Binti Pattah** (istri ke-3 Haji Benu Laisa Labanjak, **Abdus Salam Bin Haji Benu Laisa Labanjak**, dan **Billak Binti Haji Benu Laisa Labanjak**, (Sebagai Tergugat).
- Atas sengketa tersebut berakhir dengan kesepakatan damai, (masing-masing para pihak dan para ahli warisnya menundukan diri pada hukum Keperdataan, sesuai dengan kesepakatan perdamaian yang mengikat dan sah secara hukum.
- Bahwa atas gugatan/sengketa tersebut disepakati adanya perdamaian pada tahun 1951 di Pengadilan Negeri Pontianak, sehingga terbitlah Surat Keterangan Perdamaian nomor 20/tahun 1951, diputuskan pada tanggal 15 November 1951, ditanda tangani Panitera pada tanggal 3 Desember 1951, disebutkan didalam putusan tersebut bahwa **Abdurahman Bin Haji Benu, Perempuan (Pr) Hindun Binti Haji Benu dan Perempuan (Pr) Tijah**, berhak sebagaimana disebutkan dalam poin **(b) Kebun getah yang letaknya di kampung Durian Sungai**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ambawang Kabupaten Pontianak) ialah orang-orang tersebut mendapatkan 1/3;**

- Bahwa dengan amar surat Keterangan Kesepakatan damai tersebut sudah jelas bagian Almarhumah **Hindun Binti Haji Benu** (Ibu nya **Hajjah Rahimun Binti Haji Latif/Penggugat**), mendapatkan bagian kewarisan seluas  $1/3 \times 56.700 \text{ M}^2$  maka baginnya seluas : 18.900 (delapan belas ribu sembilan ratus meter persegi) atau 1,89 Ha;
- Bahwa untuk masing-masing ( $1/3$  dari  $56.700 \text{ M}^2$ , merupakan hak kewarisan Almarhumah TIJAH Binti WESSE dan  $1/3$ nya lagi dari  $56.700 \text{ M}^2$  ada hak kewarisan **Almarhum Abdurrahman Bin Haji Benu**, yang mempunyai anak sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari **Jawiyah Binti Abdurrahman** (sudah meninggal dunia), **Zaini Bin Abdurrahman**, **Sukri Bin Abdurrahman** (sudah meninggal dunia), **Abdul Azis Bin Abdurrahman** dan **Juwita Binti Abdurrahman**;
- Bahwa **Hindun Binti Haji Benu**, Anak Kedua Dari Perkawinan Alm **Haji Benu Bin Laisa Labanjak** dengan **Hatijah Binti Wesse Als Tijah** (tidak pernah bercerai hingga Alm **Haji Benu Bin Laisa Labanjak** meninggal dunia TAHUN 1950 dan **Hatijah Binti Wesse Als Tijah** meninggal tahun 1980, dan **Hindun Binti Haji Benu** menikah dengan **Haji Latif Bin Haji Gani**, mendapatkan seorang anak bernama: **Hajjah Rahimun Binti Haji Latif (Penggugat)**, Surat Keterangan tersebut telah disahkan Kepala Desa Wajok Hilir Kecamatan siantan Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada tanggal 25 April 1964, Almarhumah **Hindun Binti Haji Benu Laisa Labanjak** meninggal dunia karena sakit, sebagaimana surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Wajok Hilir, nomor 474.3/54/Pem, tertanggal 5 Desember 2012;
- Bahwa **Hajjah Rahimun Binti Haji Latif (Penggugat)** lahir pada tanggal 31 Desember 1948, adalah anak perempuan tunggal (Alm) **Hidun Als**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hidong* hasil perkawinan dengan (Alm) **Haji Latif Bin Haji Gani**,

sebagaimana Surat Akte Lahir Nomor 7724/DM/2003;

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2002, **Ahmada Als Mada**, membuat surat pernyataan menerangkan dalam suratnya memiliki/menguasai tanah seluas 720 meter x lebar 270 meter atau seluas 14 (empat belas) Hektar (Ha), yang terletak dusun Selah Rt.02 Rk.01 desa Durian, Kabupaten Pontianak (sekarang Kabupaten Kubu Raya), diterangkannya asal usul objek tanah sengketa tersebut milik Almarhum **Haji Benu Bin Laisa Labanjak**, telah menghibahkan/diwariskan kepada ibunya bernama **Jamilah Binti Pattah**, sejak tahun 1970 kemudian ibunya **Jamilah Binti Pattah**, menghibahkan kembali objek tanah tersebut kepada **Mada Als Ahmada**;
- Bahwa menurut surat jual beli antara Alm **Haji Benu Bin Laisa Labanjak** dengan **Kebas Pa' Adam**, hanya seluas panjang 350 depa' x lebar 50 depa' atau (panjang 630 meter x 90 meter) = 56.700 M<sup>2</sup>, atau 5,67 Ha saja, sungguh tidak sesuai melebar menjadi 720 meter x 270 meter (14 Ha), kemudian pihak Kepala Desa Sungai Durian tidak meneliti dengan seksama, sehingga menyetujui permohonan tersebut dengan menerbitkan Surat nomor 594.1/42-V/PEMDES, tertanggal 30 Januari 2002 dan surat tersebut dijadikan dasar Tergugat I, II dan III, sebagai alas hak mengajukan untuk diterbitkannya sertifikat (SHM), melalui Tim II Panitia Ajudikasi Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Pontianak, (BPN Kabupaten Pontianak);
- Bahwa atas dasar surat pernyataan **Ahmada Als Mada**, tertanggal 30 Januari 2002, dan surat Keterangan Kepala Kantor Desa Durian, nomor 594.1/42-V/PEMDES, tertanggal 30 Januari 2002, menerangkan tanah seluas 14 (empat belas) Hektar (Ha) milik **Ahmada Als Mada**, mengikuti program Ajudikasi Kecamatan Sungai Ambawang, BPN Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak (Sekarang wilayah kerja ATR/BPN Kabupaten Kubu Raya),

menerbitkan Sertifikat berikut:

1. SHM atas nama: **Maharni**, Hak Milik Nomor. 14.02.12.07.1.02581, Nib. 14.07.12.07.02.109 Desa Durian, letak tanah Dusun Sela Rt 02/Rw01, Surat Ukur 2084/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 8470, M<sup>2</sup>, tertanggal Penerbitan 13 November 2008.
2. SHM atas nama: **Fatmawati** Hak Milik 14.02.12.07.1.02580, Nib : 14.07.12.02.108, Desa Durian, letak tanah Dusun Sela Rt 02/Rw01, Surat Ukur 2083/Durian/2008, tanggal 15 September 2008 Luas 6532, M<sup>2</sup>, tertanggal Penerbitan 13 November 2008.
3. SHM atas nama: **ISMAIL A. Wahab** Hak Milik 14.02.12.07.1.02579, Desa Durian, letak tanah Dusun Sela Rt 02/Rw01, Surat Ukur 2082/Durian/2008, Luas 6396 M<sup>2</sup>, tertanggal Penerbitan 13 November 2008.

(Tidak berdasarkan hukum dan melawan hukum).

- Bahwa setelah penerbitan Sertifikat SHM tersebut oleh pihak BPN Kabupaten Pontianak melalui Panitia/Tim Ajudikasi Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Pontianak, menyampaikan Pengumuman atas telah disertifikatkannya diatas objek tanah yang diajukan para pemohon, diumumkan ke masyarakat melalui kantor Desa Durian maupun media lainnya.
- Bahwa setelah Pengumuman Tim Ajudikasi BPN sungai Ambawang Kabupaten Pontianak tersebut **Penggugat** menyampaikan keberatan kepada Kepala Kantor BPN Kubu Raya atas terbitnya sertifikat diatas objek tanah milik **Penggugat**.
- Bahwa **Penggugat** dapat diterima oleh pimpinan BPN Kubu Raya, dalam pertemuan tersebut **Penggugat** jelaskan kepada Kepala Kantor BPN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kabu Raya bahwa, sertifikat (SHM) yang diterbitkan atas nama **Maharani**, tidak berdasar karena **Maharni** anak angkat dari ibu **Jamilah Binti Pattah**, semasa perkawinannya dengan suaminya **Maluttak Als Wak Lutak**), sedangkan **Fatmawati** (adalah anak dari hasil perkawinan **Jamilah Binti Pattah** dengan suaminya **Maluttak Als Wak Lutak**'), sedangkan **Ismail A. Wahab/** adalah cucu dari **Jamilah Binti Pattah** dan suaminya **Haji Benu Bin Laisa Labanjak**), ketiga pemohon tersebut tidak tercantum sebagaimana Surat Keterangan/ Perdamaian yang diterbitkan Pengadilan Negeri Pontianak, tertanggal 3 Desember 1951 tersebut diatas.

- Bahwa atas keberatan **Penggugat** tersebut, Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya, melalui Ketua Tim II Panitia Ajudikasi Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Pontianak, menerbitkan surat nomor 13/LMPDP/Tim-II/2008, tertanggal 17 Desember 2008, tentang DITANGGUHKANNYA Permohonan hak atas tanah **Ismail A Wahab, Fatmawati, Maharni**, dan lain-lain atau sebanyak 11 (sebelas) orang.
- Bahwa objek atas tanah milik **Penggugat** yang telah diterbitkan sertifikat (SHM) nomor 2581 atas nama **Maharni**, seluas: 8.470 M<sup>2</sup>, Sertifikat (SHM) nomor 2580 atas nama **Fatmawati**, seluas 6.532 M<sup>2</sup>, sedangkan objek areal tanah yang tercantum dalam SHM Nomor 2579 atas nama **Ismail A. Wahab**, dari seluas 6.939 M<sup>2</sup>, namun yang menjadi milik **Penggugat** seluas 3.898 M<sup>2</sup> saja;
- Bahwa **Penggugat** pernah mengajukan Permohonan Surat Keterangan Tanah (SKT), tertanggal, 28 Mei 2010, dilengkapi tanda tangan para saksi, kemudian telah ditanda tangani Kepala Desa (**Usman Paki**), atas tanah objek dimaksud, namun surat tersebut tidak diberikan/tidak ditulis nomor Rigiernya, setelah **Penggugat** ajukan ke BPN Kabupaten Kubu Raya, untuk dimohonkan diterbitkan Sertifikat (SHM) atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penggugat**, ditolak oleh BPN Kabupaten Kubu Raya dengan alasan belum dicantumkannya nomor rigister dimaksud, kemudian **Penggugat** kembali meminta kepada pihak Kepala Desa Durian, hingga gugatan ini diajukan tidak pernah diberikan;

- Bahwa **Penggugat**, mengajukan gugatan ini dihadapan Ketua/Pengadilan Negeri Mempawah, atas objek seluas 18.900 M<sup>2</sup> atau 1,8 Ha, dengan harapan adanya putusan hukum sehingga mempunyai kepastian hukum atas objek tanah milik **Penggugat**, sebagaimana Surat Keterangan Perdamaian Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 3 Desember 1951, adapun lokasi objek tanah pada saat ini batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya Kapuas II.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan pemilik Sertifikat nomor 2585/ NIB Nomor 02113.

Sebelah Utara : Menuju ke sungai Ambawang atau berbatasan tanah SHM bernomor: 2578/ NIB nomor 02106.

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Desa Durian.

- Bahwa **Tergugat I, II dan III**, menguasai dan telah memiliki sertifikat (SHM) atas nama dirinya masing-masing secara tidak sah yang tidak ada keterkaitannya dengan para ahli **waris Hindun Binti Haji Benu Laisa Labanjak, waris Abdurrahman Bin Haji Benu Laisa Labanjak dan waris Tijah Als Hatijah** sebagaimana Surat Keterangan Perdamaian Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 15 November 1951. telah nyata **melawan hukum**;
- Bahwa Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pontianak, (sekarang ATR/BPN Kabupaten Kubu Raya) **/Turut Tergugat I**, tidak berdasarkan Prosudur yang benar menerbitkan hak kepemilikan/Sertifikat (SHM) tidak teliti memproses dokumen yang diajukan oleh para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tidak berhak untuk mengajukan Sertifikat (SHM) atas nama **Maharni (Tergugat I)**, **Fatmawaty (Tergugat II)** dan **Ismail A Wahab (Tergugat Iii)** Tidak Berlandaskan Hukum;

- Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat (SHM) atas nama: **Maharni**, Hak Milik NOMOR. 14.02.12.07.1.02581, Nib. 14.07.12.07.02.109 Desa Durian, letak tanah Dusun Sela Rt 02/Rw01, Surat Ukur 2084/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 8470,M<sup>2</sup>, tertanggal Penerbitan 13 November 2008, SHM atas nama: **Fatmawati** Hak Milik 14.02.12.07.1.02580, Nib : 14.07.12.02.108, Desa Durian, letak tanah Dusun Sela Rt 02/Rw01, Surat Ukur 2083/Durian/2008, tanggal 15 September 2008 Luas 6532,M<sup>2</sup>, tertanggal Penerbitan 13 November 2008, serta SHM atas nama: **Ismail A. Wahab** Hak Milik 14.02.12.07.1.02579, Desa Durian, letak tanah Dusun Sela Rt 02/Rw01, Surat Ukur 2082/Durian/2008, Luas 6396 M<sup>2</sup>, tertanggal Penerbitan 13 November 2008, oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mempawah (Sekarang ATR/BPN Kubu Raya), sebagai Turut Tergugat I, sebagaimana lokasi serta batas-batasnya telah disebutkan diatas seluas 18.900 M<sup>2</sup> atau 1,89 Ha adalah **tidak sah dan melawan hukum**.
- Bahwa Surat Pernyataan **Tergugat IV (Ahmada Als Mada)**, tertanggal 30 Januari 2002, kemudian Kepala Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang menerbitkan Surat Keterangan nomor 594.1/42-V/PEMDES, tertanggal 30 Januari 2002, selanjutnya digunakan oleh para pemohon Sertifikat (SHM), diajukan kepada tim Panitia Ajudikasi Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Pontianak, Kecamatan Sungai Ambawang Menerbitkan Hak Kepemilikan /Sertifikat (SHM) atas nama Tergugat I, II dan III, adalah **tidak sah**.
- Bahwa oleh karena alas hak sertifikat (SHM) tersebut masing-masing:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SHM atas nama **Maharni**, Hak Milik nomor. 14.02.12.07.1.02581, Nib. 14.07.12.07.02.109 Desa Durian, letak tanah Dusun Sela Rt 02/Rw 01, Surat Ukur 2084/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 8.470,M<sup>2</sup>, tertanggal Penerbitan 13 November 2008.
2. SHM atas nama: **Fatmawati** Hak Milik 14.02.12.07.1.02580, Nib : 14.07.12.02.108, Desa Durian, letak tanah Dusun Sela Rt 02/Rw01, Surat Ukur 2083/Durian/2008, tanggal 15 September 2008 Luas 6.532,M<sup>2</sup>, tertanggal Penerbitan 13 November 2008.
3. SHM atas nama: **Ismail A. Wahab** Hak Milik 14.02.12.07.1.02579, Desa Durian, letak tanah Dusun Sela Rt 02/Rw01, Surat Ukur 2082/Durian/2008, Luas 6.396 M<sup>2</sup>, tertanggal Penerbitan 13 November 2008.

Sebagaimana batas-batas lokasi objek tanah tersebut adalah **tidak sah** dan **tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat**.

- Bahwa objek tanah milik **Penggugat** tersebut tidak pernah dijual, tidak pernah dialihkan kepada pihak lain, tidak pernah dihibahkan dan juga tidak pernah disewakan termasuk tidak pernah memberikan kuasa kepada siapa saja.
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I (**Maharni**), Tergugat II (**Fatmawati**), Tergugat III (**Ismail A.Wahab**), Tergugat IV (**Ahmada Als Mada**) dan Tergugat V (**Kepala Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang**), serta Turut Tergugat I (**ATR/BPN Kubu Raya** (dahulu BPN Kabupaten Mempawah), menyebabkan **PENGUGAT** tidak dapat memiliki, menguasai, mengusahakan, mengajukan permohonan Hak kepemilikan dan mengambil manfaat atas obyek sengketa tersebut. Sehingga mengalami kerugian **materiil** dan **immaterial** dengan perincian sebagai berikut :

1. **Kerugian Materiil:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak dapat mengambil manfaat dari tanaman padi sebesar 12.000 Kg / 12 Ton Gabah kering kemudian digiling dijadikan beras sebanyak 10.200 Kg atau 10,2 Ton beras, yang mana Penggugat dapat memanennya sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. jika dijual atau dikonversikan menjadi uang maka akan didapatkan sebagai berikut : harga beras jika dijual kepada pengepul Seharga Rp. 8.000 / Kg x 10.200 Kg = Rp. 81.600.000. x 2 Kali Panen = Rp. 163.200.000 /Per Tahun. Penggugat tidak dapat menguasai sejak tahun 2008 s/d 2018 = 10 tahun.

Sehingga 10 tahun x 163.200.000 = Rp. 1.632.000.000. (Terbilang Satu milyar enam ratus tiga puluh dua juta Rupiah).

## 2. Kerugian Immateriil:

Bahwa nilai kerugian immateriil yang dialami Penggugat karena nama baik Penggugat tercemar, serta beban moral diantara keluarga bahwa hak kepemilikan atas warisan secara sah yang harus diperjuangkan oleh keturunan Alm Hindun tidak dapat dikuasainya maka menjadi beban sehingga wajar Penggugat meminta ganti kerugian Materiil sebesar Rp.1.000.000.000, (Terbilang Satu Milyar Rupiah).

Sehingga kerugian Materiil dan immateriil yang diderita PENGGUGAT adalah:

1. Kerugian Materiil	:	Rp. 1.632.000.000,00
2. Kerugian Immateriil	:	Rp. 1.000.000.000,00
		<hr/>
		Rp. 2.632.000.000,00

(Terbilang dua milyar enam ratus tiga puluh dua juta Rupiah).

Sesuai dengan sanksi hukum tercantum pada pasal 1365 KUH. Perdata menerangkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Setiap perbuatan melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*

- Bahwa kerugian yang dialami oleh **Penggugat** adalah akibat dari kesalahan **Tergugat I** sampai dengan **Tergugat V**), mewajibkan membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan tanggung renteng;
- Bahwa atas objek sengketa yang **Penggugat** sampaikan secara lengkap sebagaimana SHM Nomor 2581, 2580 dan 2579, atas objek lokasi dengan batas-batasnya yang disebutkan diatas, sehingga siapa saja baik sekarang, maupun akan datang menguasai tanah obyek sengketa dimaksud wajib untuk menyerahkan areal tanah seluas 18.900 M<sup>2</sup> (delapan belas ribu sembilan ratus meter persegi) atau 1,89 Ha tersebut, tanpa syarat dalam keadaan kosong kepada **Penggugat**, baik secara sukarela maupun dengan bantuan alat Negara;
- Bahwa Perbuatan para **Tergugat I, II, III, IV dan V** dan **Turut Tergugat I**, sehingga diterbitkannya Sertifikat SHM atas objek tanah waris milik Penggugat, masing-masing atas nama:

1. SHM atas nama **Maharni**, Hak Milik nomor. 14.02.12.07.1.02581, Nib. 14.07.12.07.02.109 Desa Durian, letak tanah Dusun Sela Rt 02/Rw01, Surat Ukur 2084/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 8470,M<sup>2</sup>, tertanggal Penerbitan 13 November 2008;
2. SHM atas nama: **Fatmawati** Hak Milik 14.02.12.07.1.02580, Nib : 14.07.12.02.108, Desa Durian, letak tanah Dusun Sela Rt 02/Rw01, Surat Ukur 2083/Durian/2008, tanggal 15 September 2008 Luas 6532,M<sup>2</sup>, tertanggal Penerbitan 13 November 2008.
3. SHM atas nama: **Ismail A. Wahab** Hak Milik 14.02.12.07.1.02579, Desa Durian, Dusun Sela Rt 02/Rw01, Surat Ukur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2082/Durian/2008, Luas 6396 M<sup>2</sup>, tertanggal Penerbitan

13 November 2008.

Jelas sangat merugikan **Penggugat**, Karena itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa perkara ini, menyatakan Perbuatan para Tergugat adalah sebagai **perbuatan melawan hukum**.

- Bahwa Penggugat memohonkan kepada **Ketua/Majelis Hakim** yang memeriksa perkara aquo, menyatakan bahwa surat nomor: 13/LMPDP/Tim-II/2008, tertanggal 17 Desember 2008 yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak (Cq Panitia Ajudikasi nomor 1304-04-14.02.02, Kecamatan Sungai Ambawang), adalah **sah**.
- Bahwa Penggugat, memohon kepada **Ketua/Majelis Hakim** yang memeriksa perkara aquo, untuk memerintahkan kepada **ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya**, untuk menerbitkan Sertifikat (SHM), atas nama **Penggugat**, seluas 18.900 Meter<sup>2</sup> atau 1,89 Ha, diatas objek tanah milik **Penggugat** yang disengketakan.
- Bahwa **Penggugat** memohonkan kepada **Ketua/Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini, untuk memerintahkan kepada siapa saja, yang menguasai, menempati, melakukan aktifitas usaha, diatas tanah sengketa tersebut untuk meninggalkan lokasi tanpa syarat, tanpa ganti rugi dengan kemauan sendiri atau menggunakan bantuan alat negara.
- Bahwa Penggugat mohon kepada **Majelis Hakim** Pengadilan Negeri Mempawah, untuk meletakkan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** diatas tanah sengketa:
  1. SHM atas nama **Maharni**, Hak Milik Nomor. 14.02.12.07.1.02581, Nib. 14.07.12.07.02.109 Desa Durian, letak tanah Dusun Sela Rt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/Rw01, Surat Ukur 2084/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 8470,M<sup>2</sup>, tertanggal Penerbitan 13 November 2008.

2. SHM atas nama: **Fatmawati** Hak Milik 14.02.12.07.1.02580, Nib : 14.07.12.02.108, Desa Durian, letak tanah Dusun Sela Rt 02/Rw01, Surat Ukur 2083/Durian/2008, tanggal 15 September 2008 Luas 6532,M<sup>2</sup>, tertanggal Penerbitan 13 November 2008.
3. SHM atas nama: **Ismail A. Wahab** Hak Milik 14.02.12.07.1.02579, Desa Durian, Dusun Sela Rt 02/Rw01, Surat Ukur 2082/Durian/2008, Luas 6396 M<sup>2</sup>, tertanggal Penerbitan 13 November 2008.

Sebagaimana lokasi dan batas-batasnya yang telah disebutkan PENGUGAT diatas.

- Bahwa **Penggugat** mohon Kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa perkara aquo untuk menghukum para **Tergugat I, II, III, IV, V**, atau pihak lain serta instansi terkait untuk tunduk/mematuhi dan mentaati isi putusan dalam perkara aquo.
- Bahwa **Penggugat** memohon kepada Pengadilan Negeri Mempawah untuk memerintahkan kepada para Turut Tergugat I, II, III dan IV, untuk patuh dan tunduk atas putusan yang ditetapkan oleh Ketua/ Majelis Hakim perkara a quo.
- Bahwa untuk menjamin agar para **Tergugat** segera melaksanakan keputusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan menghukum **Tergugat I, II, III, IV, V**. untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada **Penggugat** sebesar Rp.1.000.000.00 (terbilang Satu Juta Rupiah) setiap harinya akibat keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta hukum yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh para **Tergugat**, maka adalah wajar jika keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum berupa *Verset, Banding, maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)*.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka **Penggugat** mohon kepada **Majelis Hakim** Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, untuk memanggil para pihak pada suatu hari untuk disidangkan yang waktunya ditentukan kemudian dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

## DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada para **Tergugat I, II, dan III** untuk tidak menjual, tidak mengalihkan, bertani/bercocok tanam, tidak membuat bangunan/pembangunan Perumahan, tidak mendirikan Rumah Toko, Rumah Kantor, pasar, tidak membuat lapangan parkir khusus, tidak membuat sarana pergudangan atau melakukan perbuatan hukum lainnya, sejak awal proses perkara ini sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan **Gugatan Penggugat** seluruhnya.
2. Menyatakan menurut Hukum **Tergugat I, II, III, IV dan V** telah melakukan perbuatan **melawan hukum**.
3. Menyatakan menurut hukum **Penggugat** adalah pemilik **sah** atas sebidang tanah yang luas seluruhnya 18.900 Meter<sup>2</sup> atau dalam Hektar 1,89 Ha, yang terletak di dusun Sela, Rt 02/Rw 01, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya (dahulu Kabupaten Pontianak) dengan batas-batasnya sekarang sebagai berikut:  
Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Kapuas II.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan :Objek SHM nomor 2585/ Nib

Nomor 2113.

Sebelah Utara berbatasan dengan :Objek SHM nomor 2578/Nib

Nomor 2106.

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Desa Durian.

4. Bahwa **Penggugat** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa perkara ini, menyatakan bahwa **Penggugatlah** yang berhak memiliki menurut hukum atas tanah sengketa seluas seluruhnya 18.900 Meter<sup>2</sup>. (Delapan belas ribu sembilan ratus meter persegi) atau dalam Hektar 1,89 Ha, yang dikuasai secara fisik dan telah disertifikatkan oleh para Tergugat I, II dan III Sebagaimana disebutkan jumlah luas batas-batasnya pada lokasi terletak di dusun Sela Rt 02/Rw 01 Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya (dahulu Kabupaten Pontianak);
5. Bahwa **Penggugat** mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa perkara aquo, menyatakan bahwa Surat Pernyataan **mada**, tertanggal 30 Januari 2002 dan Surat Keterangan Kepala Desa Durian, nomor 594.1/42-V/PEMDES, tertanggal 30 Januari 2002, **tidak sah dan cacat hukum**;
6. Menyatakan menurut hukum masing-masing:
  - 6.1. Sertifikat Hak Milik Nomor. 14.02.12.07.1.02581, Nib. 14.07.12.07.02.109 Desa Durian, letak tanah Dusun Sela Rt 02/Rw01, Surat Ukur 2084/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 8470,M<sup>2</sup>, tertanggal Penerbitan 13 November 2008, atas nama **Maharni**;
  - 6.2. Sertifikat Hak Milik 14.02.12.07.1.02580, Nib : 14.07.12.02.108, Desa Durian, letak tanah Dusun Sela Rt 02/Rw01, Surat Ukur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2083/Durian/2008, tanggal 15 September 2008 Luas 6532,M<sup>2</sup>,

tertanggal Penerbitan 13 November 2008, atas nama **Fatmawati**.

- 6.3. Sertifikat SHM atas nama: Ismail A. Wahab Hak Milik 14.02.12.07.1.02579, Desa Durian, letak tanah Dusun Sela Rt 02/Rw. 01, Surat Ukur 2082/Durian/2008, Luas 6396 M<sup>2</sup>, tertanggal Penerbitan 13 November 2008, atas nama **Ismail A. Wahab**;

## **Tidak Sah Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Mengikat;**

7. Menyatakan menurut hukum **Penggugat**, telah mengalami kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp.2.632.000.000,00 (Terbilang dua milyar enam ratus tiga puluh dua juta Rupiah);
8. Menghukum **Terggat I, II, III, IV dan V** untuk membayar tanggung renteng mengganti kerugian materiil sebesar Rp2.632.000.000,00 (Terbilang dua milyar enam ratus tiga puluh dua juta Rupiah kepada **Penggugat**;
9. Menghukum para **Turut Tergugat I, II, III dan IV** untuk taat dan patuh pada putusan dalam perkara a quo;
10. Menyatakan sebagai hukum **sita jaminan** terhadap tanah sengketa tersebut adalah sah dan berharga;
11. Menghukum para **Tergugat I, II, III, IV dan V**. atau siapa saja baik sekarang maupun massa akan datang yang menguasai tanah obyek sengketa, sebagaimana batas-batasnya yang disebutkan terdahulu terletak di Dusun Sela Rt 02/Rw 01, Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya (Dahulu Kabupaten Pontianak) untuk menyerahkan tanah tersebut tanpa syarat kepada Penggugat, baik secara sukarela maupun dengan bantuan alat Negara;
12. Menghukum Tergugat **I, II, III, IV dan V** membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) setiap hari akibat keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini;

13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum berupa **Verset, Banding**, maupun **Kasasi** (*uitvoerbaar bij vooraad*);

14. Menghukum para **Tergugat I, II, III, IV dan V**. membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengutip jawaban dari Tergugat.I, Tergugat.II, Tergugat.III dan Tergugat.IV melalui Kuasanya tertanggal 7 Januari 2019 adalah sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI:

### I. GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM (EXSEPTIO REI JUDICATAE ATAU GEWIJSDE ZAAK).

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena nebis in idem karena memiliki pihak yang sama, obyek yang sama dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200 K/TUN/2012 tertanggal 21 Juni 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 165/B/2011/PT.TUN.JKT tertanggal 30 September 2011 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 27/G/2010/PTUN-PTK tertanggal 20 April 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga perkara a quo tidak dapat diperiksa kembali;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata terhadap suatu perkara yang sama, tidak boleh diadili untuk kedua kalinya.
3. Bahwa pelaksanaan asas nebis in idem ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas nebis in idem. Dalam surat edaran tersebut antara lain berbunyi: "sehubungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan banyaknya laporan mengenai pengulangan perkara dengan obyek dan subyek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari tingkat Judex Factie sampai dengan tingkat kasasi, baik dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian sungguh-sungguh dari seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama mengenai masalah tersebut.”

4. Bahwa terhadap asas Nebis In Idem telah ada Yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 dengan Majelis Hakim:

1. H.Suharto, S.H
2. H.Achmad Syamsudin, S.H
3. H.A.Kadir Mappong, S.H

Yang menyatakan kaidah hukum yaitu: “meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan nebis in idem.”

**Bahwa berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta hukum dan dasar hukum dari Para Tergugat adalah adil dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa gugatan Penggugat nebis in idem dan PATUT DITOLAK SELURUHNYA.**

### II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) :

Bahwa atas apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatan secara nyata menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidak jelas dan kabur dalam hal mengenai objek gugatanyang merupakan dasar gugatan Penggugat, terhadap luas objek tanah yang dimaksud Penggugat, letaknya dimana, batas-batasnya dengan siapa, **pada Posita angka 1 Penggugat hanya menyebutkan batas-batas tanah sengketa dengan hanya menyebutkan nomor sertifikat, sehingga tidak menjadikan gugatan menjadi terang. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan, "kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima."**

**Hal ini kembali diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menegaskan," karena gugatan tidak disebutkan dengan jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima."**

Hal ini merupakan suatu kecorobohan Penggugat yang berakibat fatal dalam gugatannya, maka dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan **objek gugatan tidak jelas;**

2. Bahwa pada Posita angka 23, Penggugat di dalam gugatannya menyebutkan, "bahwa atas keberatan Penggugat tersebut, Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya, melalui Tim II Panitia Ajudikasi Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Pontianak, menerbitkan surat nomor 13/LMPDP/Tim-II/2008, tertanggal 17 Desember 2008, tentang ditangguhkannya permohonan hak atas tanah Ismail, A.Wahab, Fatmawati, Maharni dan lain-lain atau sebanyak 11 (sebelas) orang." Menanggapi Posita angka 23 yang merupakan dalil Penggugat, gugatan Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur dan tidak jelas sebab dalil penggugat ternyata selain Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III terdapat 11 (sebelas) orang permohonan yang ditangguhkan, hal ini menjadi tidak jelas dan kabur maksud dari Penggugat dalam membuat gugatannya;

3. Bahwa sejalan dengan apa yang Para Tergugat (T.I-T.IV) uraikan diatas pada point 1 di dalam eksepsinya, petitum Penggugat juga tidaklah jelas mengenai objek sengketa, letaknya dimana, batas-batasnya dengan siapa, akibat petitum yang tidak jelas maka **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya nomor: 582 K/Sip/1973, dengan tegas menyatakan, “karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”**;
4. Bahwa antara posita dengan petitum tidak konsisten satu dengan yang lainnya, berdasarkan fakta tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel). Bahwa seharusnya antara posita dengan petitum harus konsisten, sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, “bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan(posita) maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan.” Maka dapat disimpulkan, gugatan yang secara nyata tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil-dalil gugatan, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia akan membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan tinggi tersebut. Hal demikian kembali ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975, “karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak” ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa demikian pula terhadap sita jaminan yang dimintakan oleh Penggugat tidak jelas, sita jaminan letak dimana, batas-batasnya dengan siapa, berapa luasnya, sita jaminan dilakukan oleh siapa, karena Penggugat tidak menyebutkan Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah, maka permintaan sita jaminan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan kabur sehingga permohonan sita jaminan haruslah tidak dapat diterima karena tidak berdasar hukum;
6. Bahwa pada Posita angka 44 Penggugat dalam gugatannya menyatakan, "bahwa karena gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta hukum yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, maka adalah wajar jika keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum berupa vernet, banding, maupun kasasi "(uitvoerbaar bij voorraad)";  
Bahwa pada posita angka 44 Penggugat mengajukan permintaan Putusan Serta Merta, dalam hal ini Para Tergugat mempertanyakan dalil Penggugat dalam gugatannya, sebab dalil Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat tidak paham, dan bingung bahwa perkara a quo baru disidangkan dan belum memasuki acara jawaban Para Tergugat;
7. Bahwa Pasal 180 ayat (1) HIR berbunyi : " biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang ottentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang besit. (KUHPerd. 548 dst; RV.53 dst; IR.181, 190;S.1867-29);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa patut dipertanyakan dalil yang timbul dari Penggugat tentang permohonan putusan serta merta tersebut, sebab apakah Penggugat ada alas hak yang otentik untuk mengajukan permohonan tersebut? Bagaimana Penggugat mendapatkan hak tersebut? Dan lebih lanjut, apakah alas hak tersebut sah secara hukum dan tidak mengandung alasan-alasan pembatalan;

8. Bahwa dasar gugatan adalah merupakan landasan awal pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang sudah sepatutnya wajib dibuktikan terlebih dahulu oleh Penggugat sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR menyatakan, "setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut";
9. Bahwa terhadap permohonan Penggugat dalam gugatannya meminta untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun dilakukan upaya hukum lainnya, **dalil/alasan ini patutlah dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000;**
10. Bahwa Putusan Serta Merta yang diajukan Penggugat terkait langsung dengan permohonan sita jaminan yang juga diajukan oleh Penggugat, dikarenakan dasar hukum dan fakta hukum permintaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita jaminan dalam gugatan Penggugat tidak jelas maka permohonan sita jaminan dan permohonan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) haruslah ditolak untuk seluruhnya;

### **III. GUGATAN PENGGUGAT DALUARSA (Exceptio Peremptoria):**

Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya sebagaimana dimaksud pada **Posita 24** yang menyebutkan, "**bahwa objek atas tanah milik Penggugat yang telah diterbitkan sertifikat (SHM),....dst.**" menjadi bukti pengakuan Penggugat jika persoalan yang menyangkut tentang sertifikat yang dimaksud sudah sepatutnya menurut hukum dikualifikasikan daluarsa dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997** tentang **Pendaftaran Tanah**, yang menyatakan bahwa : "**dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan pada Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";**

Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat terhadap sertifikat hak milik Para Tergugat dilakukan telah lampau waktu (Verjaring) maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

### **IV. GUGATAN PENGGUGAT EXCEPTION DOMINI.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa M.Yahya Harahap,SH, (dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal 461), memberikan pengertian Eksepsi Domini sebagai berikut:

***Eksepsi ini merupakan tangkisan yang diajukan tergugat terhadap gugatan, yang berisi bantahan yang menyatakan objek barang yang digugat bukan milik penggugat, tetapi milik orang lain atau milik tergugat.***

***Penerapan eksepsi tersebut pada dasarnya sama dengan sengketa milik, yang membebani para pihak memikul wajib bukti. Apabila tergugat mengajukan exceptio domini berarti secara teknis, tergugat menyangkal gugatan. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatannya, yaitu bahwa objek gugatan adalah miliknya;***

Bahwa dari pengertian tersebut diatas, terhadap 3 (tiga) bidang tanah, yang terletak di Jalan Kapuas II, Dusun Selah Rt.02/Rw.01, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana Sertipikat Hak Milik:

Sertipikat Hak Milik No.14.02.12.07.1.02581, Nib.14.07.12.07.02.109 Desa Durian, Surat Ukur No.2084/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 8470 M<sup>2</sup>, tertanggal penerbitan 13 November 2008, atas nama Maharni;

Sertipikat Hak Milik No.14.02.12.07.1.02580, Nib.14.07.12.07.02.108 Desa Durian, Surat Ukur No.2083/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 6532 M<sup>2</sup>, tertanggal penerbitan 13 November 2008, atas nama Fatmawati;

Sertipikat Hak Milik No.14.02.12.07.1.02579, Desa Durian, Surat Ukur No.2082/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 6396 M<sup>2</sup>, tertanggal penerbitan 13 November 2008, atas nama ismail a. Wahab;

bukanlah merupakan hak milik Penggugat karena Objek sengketa adalah merupakan milik Tergugat I s/d Tergugat III yang diperoleh / Warisan dari

Halaman 29 dari 50 halaman

Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamilah Binti Pattah yang telah dibagi Waris sebagaimana AKTA pembagian harta peninggalan Nomor: 37/PPPHP/2006/PA.Ptk tertanggal 9 Nopember 2006;

Sehingga berdasarkan atas alasan hukum tersebut diatas maka cukup beralasan hukum jika Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dalam perkara a quo patut untuk dikabulkan seluruhnya;

## **B. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa apa yang diuraikan pada eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat (T.I – T.IV) dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;
3. Bahwa atas apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 9, 11,12,13 dan 27 terkait adanya Surat Keterangan Perdamaian nomor 20/tahun 1951 yang menjadi dasar munculnya gugatan ini diajukan oleh Penggugat, patut diduga adanya unsur rekayasa/kebohongan belaka sebab pada tanggal 29 Desember 2009, nyatanya Turut Tergugat II yakni M.Zaini.AR telah melaporkan kehilangan barang/surat-surat penting di Polri Kota Besar Pontianak Sektor Kota Pontianak Selatan, yakni kehilangan berupa selembarnya surat keterangan putusan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 03-12-1951 yang berbunyi:  
  
Diterangkan bahwa Abdulrahman bin Haji Benu,Pr.Hindun bt Haji Benu dan Pr Tijah sesudah perkara di Pengadilan Negeri Ptk dapat diakhiri dengan perdamaian sebagaimana tersebut dalam surat Putusan Pengadilan Negeri di Ptk.lalah orang-orang tersebut berhak mendapat 1/3 bagian dari :  
  
- Kebun2 Getah yang terletak di Kampung Sungai Ambawang, Kab Ptk (Sungai Samak).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebun Getah yang terletak di Kampung Durian, Sungai Ambawang  
Kab. Pontianak dan

- Kebun Kelapa terletak di Pemangkat Kabupaten Singkawang

Terjadi pada hari dan tanggalnya tidak ingat, sekitar Bulan Juli tahun  
2006. Hilang di rumah Jl. Tanjungpura No.294/7. Kecamatan  
Pontianak Selatan. Sesuai dengan Laporan/Pengaduan Nomo:  
LKB/4883/C-1/XXI/2009. tgl, 29 Desember 2009;

4. Bahwa kemudian Turut Tergugat II yakni M.Zaini.AR setelah  
melaporkan kehilangan surat penting (Surat Keterangan Perdamaian  
nomor 20/tahun 1951) di Polri Kota Besar Pontianak Sektor Kota  
Pontianak Selatan yang beralamat di Jalan Letjend Sutoyo No. 1  
Pontianak, secara mengejutkan dipergunakan dan dijadikan bukti  
oleh Turut Tergugat III yakni Abdul Azis bin Abdurrahman selaku  
Penggugat dalam perkara Nomor: 27/G/2010/PTUN.PTK di  
Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, saat pembuktian surat di  
Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak. Adapun yang  
dipertunjukkan dan diperlihatkan oleh Turut Tergugat III yang saat itu  
merupakan Penggugat dalam agenda sidang acara pembuktian  
surat, Turut Tergugat III hanya menunjukkan dan memperlihatkan  
bukti Fotocopy Surat Keterangan Perdamaian nomor 20/Tahun 1951  
(Keterangan Copy dari Copy);

Hal ini menunjukkan adanya kejanggalan terhadap Surat Keterangan  
Perdamaian nomor 20/tahun 1951, bagaimana mungkin setelah Turut  
Tergugat II yakni M.Zaini.AR melaporkan kehilangan Surat  
Keterangan Perdamaian nomor 20/tahun 1951 tersebut sebagaimana  
yang tertulis dalam Surat tanda Penerimaan Laporan Kehilangan  
Barang Nomor : STPLKB/4883/C-1/XII/2009 tanggal 29 Desember  
2009, bersamaan dengan itu pada bulan Januari 2011 dijadikan bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat oleh Turut Tergugat III yakni Abdul Azis bin Abdurrahman yang saat itu adalah Penggugat dalam perkara Nomor : 27/G/2010/PTUN.PTK yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada bulan Agustus 2010;

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada Posita angka 14 yang menyebutkan, "bahwa Hindun Binti Haji Benu, anak kedua dari **perkawinan Alm.Haji Benu Bin Laisa Labanjak dengan Halijah Binti Wesse Als Tuah (tidak pernah bercerai hingga Alm. Haji Benu Bin Laisa Labanjak meninggal dunia tahun 1950,.....dst)** adalah kebohongan belaka yang dibuat oleh Penggugat, karena nyatanya Halijah binti Wesse Als Tuah telah cerai hidup dengan Haji Benu Bin Laisa Labanjak, hal ini dapat Tergugat buktikan dengan adanya **Ponis Apel Mahkamah Balai Agama No.145/1950 yang menolak permohonan 3 orang bangsa Indonesia yang bernama 1.Perempuan Halidjah binti Wa'Besik, 2.Laki-laki Abdurrahman bin H.Benu dan 3.Perempuan Hindong binti H.Benu, dalam surat Ponis Apel Mahkamah Balai Agama No.145/1950, ketiga orang tersebut memohon dan mendesak kepada Pemerintah Swapradja Pontianak agar menambah seorang waris yakni isterinya yang tua (Halidjah binti Wa'Besik); Bahwa Ponis Apel Mahkamah Balai Agama No.145/1950 dalam pertimbangannya menyatakan:**

- **Memperhatikan, bahwa perceraian H.Benu dengan isterinya perempuan Halidjah telah diterangkan oleh 2 orang saksi seperti yang tersebut dalam vonnis Mahkamah Balai Agama No.38/1950, keterangan mana dikuatkan pula oleh surat talak yang diperbuat oleh H.Benu dimuka Penghulu Nikah Wadjo'Iilir**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.8 tanggal 8 Juni 1948 yang ditunjukkan oleh Penghulu

tersebut atas permintaan Hakim Mahkamah Balai Agama;

- Mengingat, bahwa perpisahan H.Benu dengan isterinya Halidjah sebagai yang diterangkan oleh 2 orang saksi, keterangan mana adalah bersetudju (setuju) dengan waktu H.Benu menceraikan isterinya tersebut sehingga ia meninggal dunia;

Dengan demikian, cukup jelas bahwa Penggugat dalam membuat gugatan penuh dengan rekayasa, dan penuh kebohongan, sebab Halidjah nyatanya sudah bercerai dengan H.Benu sehingga dalil Penggugat dalam gugatannya jelas terbantahkan;

- Bahwa atas apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 17, 18, 19, 30 yang pada intinya Penggugat mendalilkan Posita 17 menyebutkan "... bahwa pada tanggal 30 Januari 2002, Ahmada Als Mada membuat surat pernyataan menerangkan dalam suratnya memiliki/menguasai tanah seluas 720 meter x lebar 270 meter atau seluas 14 (empat belas) hektar yang terletak dusun Selah Rt.02 Rk.01 Desa Durian, Kabupaten Pontianak (sekarang Kabupaten Kubu Raya) diterangkannya asal-usul objek tanah sengketa tersebut milik almarhum Haji Benu Bin Laisa Labanjak, telah menghibahkan / diwariskan kepada ibunya bernama Jamilah Binti Pattah sejak tahun 1970 kemudian ibunya Jamilah binti Pattah, menghibahkan kembali objek tanah tersebut kepada Mada Als Ahmada";

Selanjutnya pada Posita 18 dan selanjutnya dijelaskan Penggugat dalam gugatannya bahwa pihak Kepala Desa Sungai Durian menerbitkan surat nomor 594.1/42-V/PEMDES tertanggal 30 Januari 2002 dan surat tersebut dijadikan dasar Tergugat I, II dan II sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alas hak mengajukan untuk diterbitkannya sertifikat (SHM), melalui Tim II Panitia Ajudikasi Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Pontianak (BPN Kabupaten Pontianak), sehingga menurut Penggugat atas dasar surat tersebut terbitlah Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ngada serta tidak berdasar, perlu Penggugat ketahui bahwa **Tergugat IV tidak pernah membuat surat pernyataan yang isinya menerangkan bahwa dalam surat pernyaannya memiliki, menguasai tanah,.....Dstnya (sebagaimana yang terdapat dalam Posita angka 17) dan Tergugat IV juga tidak pernah menggunakan surat pernyataan tersebut sebagaimana yang Penggugat uraikan/dalil di dalam gugatannya pada Posita angka 17, 18, 19, dan 30;**

Bahwa sudah sangat jelas dapat kami simpulkan, Penggugat dalam membuat dasar dan alasan yang terdapat pada gugatannya jelas mengada-ngada, mencari-cari alasan yang tidak masuk akal, karena apa yang menjadi dasar dan alasan yang tertulis di dalam gugatan adalah hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan oleh Penggugat sebab hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Para Tergugat (T.I s/d T.IV), sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak, karena apa yang menjadi dalil alasan penggugat dalam membuat gugatannya adalah hal yang ngawur, bohong, dan mengada-ngada serta tidak berdasarkan fakta;

7. Bahwa perlu Penggugat ketahui, Tergugat IV adalah anak kandung dari Almarhumah Jamilah Binti Fatah yang merupakan isteri ke-3 (tiga) Alm. H.Benu. adapun riwayat asal-usul tanah yang dimiliki oleh Tergugat IV adalah berasal dari Jamilah Binti Fatah (Ibu kandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV) dimana ia mendapat bagian dari warisan suaminya yakni alm.H.Benu berdasarkan surat keterangan perdamaian dari Panitera Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 28 Desember 1951 dan disertai dengan surat pernyataan tanggal 10 Januari 1982. Jamilah Binti Fattah (Ibu Kandung Tergugat IV) menguasai objek sengketa aquo tersebut untuk pertanian/perkebunan yang terletak di Dusun Selah Rt.02 Rw.1 Desa Durian, Kecamatan Sei.Ambawang, Kabupaten Pontianak dan luas tanah tersebut, Lebar =  $\pm$  66 depa tangan ; Panjang =  $\pm$  400 depa tangan, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keterangan Tanah pada tanggal 17 Maret 2005 yang dibuat dan ditandatangani langsung oleh Kepala Desa Durian Kec. Sei Ambawang yakni S.Sabaran;

8. Bahwa berdasarkan Akta Pembagian Harta Peninggalan Nomor : 37/PPPHP/2006/PA.Ptk tanggal 9 November 2006, menerangkan bahwa Munzirin bin A.Wahab (anak kandung dari Abdul Wahab bin H. Benu) karena Abdul Wahab adalah anak kandung pertama dari Jamilah Binti Fatah dari perkawinannya dengan H.Benu, dan merupakan abang kandung dari Ahmada Bin H.Benu. dijelaskan dalam Akta Pembagian Harta Peninggalan Nomor: 37/PPPHP/2006/PA.Ptk tersebut, bahwasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2006 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak tanggal 3 November 2006 Nomor : 88/SKK/2006/PA.PTK, Munzirin bin A.Wahab sekaligus bertindak sebagai kuasa dari Mada bin H.Benu (Tergugat IV), Ismail bin Wahab (Adik kandung Munzirin bin A.Wahab, anak kedua Abdul Wahab), dan Suriyani binti A.Wahab (Adik kandung Munzirin bin A.Wahab, anak ketiga Abdul Wahab);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam Akta Pembagian Harta Peninggalan Nomor:

37/PPHP/2006/PA.Ptk tersebut menerangkan:

- bahwa mereka sebagai ahli waris secara turun temurun dari almarhumah Jamilah binti Fatah yang meninggal dunia di Sungai Ambawang Kabupaten Pontianak pada tahun 1988;
- Bahwa oleh karena suami dan kedua orang tua serta ahli waris garis keturunan lurus keatas dari Jamilah Binti Fatah telah meninggal dunia lebih dahulu dari padanya, maka ahli waris dari Jamilah Binti Fatah adalah : A. Wahab bin H.Benu dan Mada bin H.Benu;
- Bahwa kemudian meninggal dunia anak pertama, Jamilah binti Fatah yang bernama A.Wahab bin H.Benu pada tahun 1993, sedang isterinya telah meninggal dunia lebih dahulu dari padanya dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung masing-masing bernama :
  - a. Munzirin bin A.Wahab;
  - b. Ismail bin A.Wahab;
  - c. Suriyani binti A.Wahab;
- **Bahwa pada saat Jamilah binti Fattah meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah dengan ukuran panjang  $\pm$  400 depa dan lebar  $\pm$  66 depa sebagaimana Surat Keterangan tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang tanggal 17 Maret 2005, terletak di Dusun Selah Rt.02/Rw.01 Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Pontianak yang diperolehnya dari pembagian warisan suaminya (H.Benu) yang akan dibagikan kepada para ahli warisnya berdasarkan hukum Islam;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian maka pembagian atas harta tersebut diatas sebagai berikut :

1. A.Wahab bin H.Benu mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian = 50 %;
2. Mada bin H.Benu mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian = 50%;

- Bahwa karena A.Wahab bin H.Benu kemudian meninggal dunia pada tahun 1993, sedangkan isterinya telah meninggal dunia lebih dahulu dari padanya, maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya sebagai berikut :

1. Mada bin H.Benu mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian = 50 %;
  2. Ahli waris A.Wahab bin H.Benu;
- Munzirin bin A.Wahab (anak laki-laki kandung) mendapat  $\frac{2}{5}$  bagian X 50 % = 20 %;
  - Ismail bin A. Wahab (anak laki-laki kandung) mendapat  $\frac{2}{5}$  bagian X 50 % = 20 %;
  - Suriyani binti A.Wahab (anak perempuan kandung) mendapat  $\frac{1}{5}$  bagian X 50 % = 10 %;

Bahwa secara jelas dan nyata, Penggugat tidak mempunyai kualitas/ kepentingan hukum untuk menggugat Para Tergugat I s/d Tergugat IV;

9. Bahwa terhadap Posita 19 yang merupakan dalil Penggugat dalam gugatannya, "bahwa atas dasar surat pernyataan Ahmada Als Mada, tertanggal 30 Januari 2002, dan surat keterangan Kepala Kantor Desa Durian, nomor 594.1/42-V/PEMDES, tertanggal 30 Januari 2002, menerangkan tanah seluas 14 (empat belas) hektar (Ha) milik Ahmaa Als Mada, mengikuti program adjudikasi Kecamatan Sungai Ambawang, BPN Kabupaten Pontianak (sekarang wilayah kerja ATR/BPN Kabupaten Kubu Raya), menerbitkan sehingga 3 sertifikat hak milik atas nama Maharni, Fatmawati dan Ismail A.Wahab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dst.....,” menanggapi dalil Penggugat tersebut jelas sudah TERBANTAHKAN, terlebih gugatan Penggugat **error in objectio** karena luas dan batas-batas obyek sengketa serta bukti alas hak yang dijadikan dasar mengajukan gugatan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

10. Bahwa terhadap posita 20 sampai dengan posita 30 dalil Penggugat dalam gugatannya, terkait dengan penerbitan ketiga sertifikat, yaitu :

1. Sertipikat Hak Milik No.14.02.12.07.1.02581, Nib. 14.07. 12.07.02.109 Desa Durian, Surat Ukur No.2084/Durian/ 2008, tanggal 15 September 2008, Luas 8470 M<sup>2</sup>, tertanggal penerbitan 13 November 2008, atas nama **Maharni**;
2. Sertipikat Hak Milik No.14.02.12.07.1.02580, Nib.14.07. 12.07.02.108 Desa Durian, Surat Ukur No.2083/Durian/ 2008, tanggal 15 September 2008, Luas 6532 M<sup>2</sup>, tertanggal penerbitan 13 November 2008, atas nama **Fatmawati**;
3. Sertipikat Hak Milik No.14.02.12.07.1.02579, Desa Durian, Surat Ukur No.2082/Durian/2008, tanggal 15 September 2008, Luas 6396 M<sup>2</sup>, tertanggal penerbitan 13 November 2008, atas nama **Ismail A. Wahab**;

Yang diterbitkan melalui proses Ajudikasi telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, oleh karenanya ketiga sertifikat kepemilikan hak tanah tersebut sah menurut hukum;

11. Bahwa terhadap posita 33 dalil Penggugat dalam gugatannya adalah dalil yang mengada-ada, karena objek yang disengketakan oleh Penggugat merupakan hak milik Tergugat I s/d Tergugat III, maka tidak logis Penggugat mengalami kerugian dari objek yang disengketakan dalam perkara a quo;

12. Bahwa terhadap posita 36 dalil Penggugat dalam gugatannya yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan penerbitan ketiga sertifikat tanah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara a quo adalah Perbuatan Melawan Hukum bagi para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak, karena objek sengketa dalam perkara a quo diperoleh secara sah menurut hukum oleh Tergugat I s/d Tergugat III, sehingga tidak ada hukum yang dilanggar dan tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan para Tergugat terkait penerbitan kepemilikan tanah dalam perkara a quo;

13. Bahwa oleh karena tuduhan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum tidaklah berdasar menurut hukum dan tidak terbukti, maka dari itu tuntutan Penggugat mengenai ganti kerugian, sita jaminan, uang paksa, dan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu haruslah ditolak;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat I, II, III dan IV jelaskan di atas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### **DALAM PROVISI:**

- Menolak Tuntutan Provisi Gugatan Penggugat tersebut;

#### **DALAM EKSEPSI:**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Atau:** Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan seadil-adilnya menurut hukum (Ex a quo et bono);

Memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Npw. tanggal 26 Agustus 2019, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM PROVISI:**

- Menolak tuntutan Provisi dari gugatan Penggugat;

## **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat II, III, dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

## **Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.647.000,00,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Telah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mpw Jo.Nomor 10/Akta Pdt/2019/PN Mpw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 September 2019 Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mpw tanggal 26 Agustus 2019;

Telah membaca relaas pemberitahuan pernyataan permohonan Banding Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mpw, yang dibuat dan dilaksanakan oleh Effendi Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 18 September 2019;

Telah membaca relaas pemberitahuan pernyataan permohonan Banding Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mpw Jo.Nomor 10/Akta.Pdt/2019/PN Mpw yang dibuat oleh Suryadiansyah Jurusita pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama masing-masing kepada Terbanding.V semula Tergugat.V pada tanggal 9 September 2019 dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 11 September 2019;

Telah membaca relaas pemberitahuan pernyataan permohonan Banding Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mpw, yang dibuat dan dilaksanakan oleh Effendi Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama masing-masing kepada Turut Terbanding.II semula Turut Tergugat.II, Turut Terbanding.III semula Turut Tergugat.III dan Turut Terbanding.IV semula Turut Tergugat.IV pada tanggal 17 September 2019;

Telah membaca Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mpw Jo.Nomor 10/Akta.Pdt/2019/PN Mpw tanggal 26 September 2019 dari Kuasa Pembanding semula Penggugat yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah;

Telah membaca relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mpw kepada Kuasa Para Terbanding semula Tergugat yang dilaksanakan oleh Effendi Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 8 Oktober 2019;

Telah membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mpw Jo.Nomor 10/Akta.Pdt/2019/PN Mpw yang dibuat dan dilaksanakan oleh Suryadiansyah Jurusita pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Mempawah masing-masing kepada Terbanding.V semula Tergugat.V, dan Turut Terbanding. I semula Turut Tergugat. I pada tanggal 11 Desember 2019;

Telah membaca relaas penyerahan memori Banding Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mpw, yang dilaksanakan oleh Effendi Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak masing-masing kepada Turut Terbanding.II semula Turut Tergugat.II, Turut Terbanding.III semula Turut Tergugat.III dan kepada Turut Terbanding.IV semula Turut Tergugat.IV pada tanggal 7 Oktober 2019;

Telah membaca tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mpw Jo.Nomor 10/Akta.Pdt/2019/PN Mpw, yang diterima oleh Panitera Muda Perdata selaku Plh.Panitera Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 1 November 2019;

Telah membaca relaas penyerahan kontra memori Banding Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mpw yang dibuat dan dilaksanakan oleh Effendi Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 November 2019;

Telah membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori Banding Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mpw Jo.Nomor 10/Akta.Pdt/2019/PN Mpw yang dibuat dan diserahkan oleh Suryadiansyah Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah, masing masing disampaikan kepada Terbanding.V semula Tergugat.V, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 11 Desember 2019;

Telah membaca relaas penyerahan kontra memori Banding Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mpw yang dibuat dan dilaksanakan oleh Effendi Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak masing-masing kepada Turut Terbanding.II semula Turut Tergugat.II, Turut Terbanding.III semula Turut Tergugat.III pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 14 November 2019 dan kepada Turut Terbanding.IV semula Turut Tergugat.IV pada tanggal 12 November 2019;

Telah membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mpw yang dibuat dan dilaksanakan oleh Effendi Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak masing-masing kepada Kusa Pemanding semula Penggugat dan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 5 November 2019, yang mana agar masing-masing pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini disampaikan kepadanya untuk mempelajari berkas perkara dimaksud di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah ;

Telah membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mpw Jo.Nomor 10/Akta.Pdt/2019/PN Mpw yang dibuat dan dilaksanakan oleh Suryadiansyah Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah masing-masing kepada Terbanding.V selmula Tergugat.V dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat.I pada tanggal 11 Desember 2019, yang mana agar masing-masing pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini disampaikan kepadanya untuk mempelajari berkas perkara dimaksud di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah ;

Telah membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mpw yang dibuat dan telah dilaksanakan oleh Effendi Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak masing-masing kepada Turut Terbanding.II semula Turut Tergugat.II pada tanggal 5 November 2019, kepada Turut Terbanding.III semula Turut Tergugat.III pada tanggal 6 November 2019 dan kepada Turut Terbanding.IV semula Turut Tergugat.IV pada tanggal 5 November 2019 yang mana agar masing-masing pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini disampaikan kepadanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk mempelajari berkas perkara dimaksud di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah ;

Telah membaca Memori Banding tertanggal 16 September 2019 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding, semula Penggugat;

Telah membaca Kontra Memori Banding tertanggal 1 November 2019 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat adalah dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 102/PDT.G/2018/PN Mpw tertanggal 26 Agustus 2019 yang dimintakan banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk memori banding yang diajukan Kuasa Penggugat (sekarang Pembanding) dan kontra memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Terbanding I, II, III, dan IV (Dahulu Para Tergugat I, II, III, dan IV), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan yang diajukan Pemanding di dalam memori banding yang diajukannya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak berdasar dan harus ditolak, dengan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa Bukti P-1 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, (saksi Indra Pribadi, dan Saksi Herdy Anwar) yang disinggung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 63 Putusannya, meskipun dapat dipandang sebagai bukti permulaan yang menunjuk pada kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa, ternyata tidak didukung oleh bukti-bukti lainnya, sehingga tidaklah memadai untuk membuktikan secara sah dan sempurna bahwa Penggugat adalah pemilik tanah sengketa, dan karena itu kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah sengketa adalah kesimpulan yang benar dan tepat, sebab sejalan dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUH Perdata yang mewajibkan orang yang mendalilkan suatu hak membuktikan adanya hak tersebut, maka terlepas dari ada atau tidaknya bukti-bukti yang diajukan para Tergugat dan terlepas pula dari persoalan bagaimana fakta-fakta yang terkait dengan bukti yang diajukan Para Tergugat tersebut, dengan tidak berhasilnya penggugat membuktikan kepemilikannya atas tanah sengketa, gugatan kepemilikan tanah sengketa oleh Penggugat harus ditolak. Dan selanjutnya, dengan tidak terbuktinya Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa, maka adalah tepat pula pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan “ bahwa karena Penggugat sendiri telah dinyatakan bukan pemilik dari tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Apakah Tergugat I, II, dan Tergugat III menguasai atau mensertifikatkan secara melawan hukum”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta hukum dan bukti-bukti Perbuatan Melawan Hukum yang dijadikan dasar kepemilikan hak atas objek tanah sengketa sehingga diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat, yang menurut Pembanding, dahulu Penggugat, dikesampingkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, menjadi tidak relevan, sehingga keberatan Pembanding yang menyangkut pengenyampian fakta hukum dan bukti Perbuatan Melawan Hukum yang dijadikan dasar kepemilikan hak atas objek tanah sengketa milik Penggugat sehingga diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas nama para Tergugat yang tidak berdasarkan hukum, menjadi tidak relevan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam sistem peradilan perdata di Indonesia, meskipun pada prinsipnya Hakim hanya mencari kebenaran berdasar bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak yang berperkara, tidaklah salah apabila Hakim berinisiatif meminta kehadiran ahli tertentu yang dipandang perlu, dan karena itu keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa Judex Factie / Majelis Hakim Perkara A quo Tidak Taat Asaz Hukum Acara Perdata karena bertindak aktif dan melebihi kapasitasnya dengan berinisiatif menghadirkan ahli dipersidangan, tidaklah berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperluas cakupan pertimbangan hingga mencakup pula hal yang tidak didalilkan oleh Penggugat tidaklah berarti Hakim melampaui batas kewenangannya, dan karena itu keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim melampaui batas kewenangannya karena pada halaman 66 alenia ke-3 mempertimbangkan bukti (T.1-T.IV-4) tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 2575 atas nama Ahmada Bin H. Benu, padahal Pembanding/Penggugat tidak pernah mendalilkan kepemilikan sertifikat dimaksud, tidak berdasar dan harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kabereatan lain yang dikemukakan Pemanding di dalam memori bandingnya tidaklah merupakan hal yang dapat melemahkan serta membatalkan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mpw tanggal 26 Agustus 2019, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan kalau ia adalah pemilik sah tanah sengketa maka tuntutan Penggugat dalam butir 3 petitum gugatannya yang menuntut agar ia dinyatakan sebagai pemilik sah sebidang tanah yang luas seluruhnya 18.900 Meter<sup>2</sup> dan dalam butir 4 petitum gugatannya yang menuntut agar Penggugat dinyatakan sebagai yang berhak memiliki tanah sengketa seluas 18.900 Meter<sup>2</sup>, tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait penolakan gugatan Penggugat dalam butir 5 sampai dengan 14 petitum Gugatannya, Majelis memberi tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil kepemilikannya atas tanah sengketa maka tuntutan Penggugat dalam butir 5 petitum gugatannya yang menuntut agar surat Surat Pernyataan Mada, tertanggal 30 Januari 2002 dan Surat Keterangan Kepala Desa Durian, Nomor 594.1/42-V/PEMDES, tertanggal 30 Januari 2002, Tidak Sah Dan Cacat Hukum, tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil kepemilikannya atas tanah sengketa maka tuntutan Penggugat dalam butir 6 petitum gugatannya, yang menuntut agar Sertifikat Hak Milik Nomor. 14.02.12.07.1.02581 tanggal 15 September 2008 atas nama Maharni dan Sertifikat Hak Milik 14.02.12.07.1.02580 tertanggal 13 November 2008 atas nama Fatmawati. Serta Sertifikat SHM atas nama: Ismail A. Wahab Hak Milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14.02.12.07.1.02579, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena sebagaimana dinyatakan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan apakah Tergugat I, II, dan Tergugat III menguasai atau mensertifikatkan secara melawan hukum”, maka tuntutan Penggugat dalam butir 7 petitum gugatannya yang menuntut agar Penggugat dinyatakan telah mengalami kerugian materiil dan immateril sebesar Rp.2.632.000.000,00 (Terbilang dua milyar enam ratus tiga puluh dua juta Rupiah) dan tuntutan Penggugat dalam butir 8 petitum gugatannya yang menuntut agar Tergugat I, II, III, IV dan V dihukum tanggung renteng mengganti kerugian materiil sebesar Rp.2.632.000.000,00 (Terbilang dua milyar enam ratus tiga puluh dua juta Rupiah) kepada Penggugat, tidaklah berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini tidak dilakukan penyitaan maka tuntutan Penggugat dalam butir 10 Petitum gugatannya yang meminta agar sita jaminan atas tanah sengketa dinyatakan sah dan berharga menjadi tidak relevan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah sengketa maka Tuntutan Penggugat dalam butir 11 yang menuntut agar Para Tergugat I, II, III, IV dan V. atau siapa saja baik sekarang maupun masa akan datang yang menguasai tanah obyek sengketa, sebagaimana batas-batasnya yang disebutkan terdahulu terletak di Dusun Sela Rt 02/Rw 01, Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya (Dahulu Kabupaten Pontianak) untuk menyerahkan tanah tersebut tanpa syarat kepada Penggugat, baik secara sukarela maupun dengan bantuan alat Negara, tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak dan Tergugat I, II, III, IV dan V tidak dihukum untuk melakukan sesuatu hal maka tuntutan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam butir 12 petitum Gugatannya, yakni agar Tergugat I, II, III, IV dan V dihukum membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta Rupiah) setiap hari akibat keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini, tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok Penggugat ditolak maka tuntutan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum berupa Verset, Banding, maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*), tidak relevan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 102/Pdt.G/2018/PN Mpw tertanggal 26 Agustus 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka Penggugat/Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 102/PDT.G/2018/PN Mpw tertanggal 26 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat / Pembanding tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020 oleh kami: Erry Mustianto, S.H., M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pontianak selaku Ketua Majelis dengan Tinuk Kushartati, S.H dan Jhon Halasan Butar Butar, S.H., M.Si., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Mardanis, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tinuk Kushartati, S.H

Erry Mustianto, S.H., M.H

Jhon Halasan Butarbutar, S.H., M.Si., M.H

Panitera Pengganti,

Mardanis, S.H

## Perincian biaya perkara :

- Materi	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Pemberkasan	<u>Rp.134.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)